

IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM MELALUI KEGIATAN RISET TENTANG POLITIK KRIMINAL DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Zulkarnain^{1*}, Aulia Akbar A¹⁾, Fenia Aurully Aisyah¹⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Kota Malang

*Email Korespondensi: zulkarnain@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Korupsi sudah merajalela sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa di pihak masyarakat dan membangkitkan tekad baru bagi kalangan politisi untuk memberantasnya. Timbul permasalahan berupa yang pertama adalah apa saja faktor-faktor kriminogen yang menjadikan tindak pidana korupsi masih terus terjadi?. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana seharusnya politik kriminal dirumuskan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut ?. Kedua permasalahan tersebut tentu saja akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritik yang menekankan pada bagaimana kebijakan kriminal dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dirumuskan, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain pada umumnya. Dalam hal ini diperlukan politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha rasional untuk menanggulangi suatu kejahatan. Dalam rangka penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi, maka politik kriminal diarahkan bagaimana secara pre-emptif, preventif, maupun represif suatu kebijakan dibuat atau diformulasikan untuk memberantas segala akar-akar yang menjadi faktor kriminogen dari terjadinya tindak pidana korupsi.

Kata kunci: korupsi, penanggulangan, politik kriminal

ABSTRACT

Corruption has become so rampant that it has caused tremendous anger on the part of the community and has generated new determination for politicians to eradicate it. Problems arise in the form of the first, what are the criminogenic factors that make corruption continue to occur? And the second problem is how should criminal politics be formulated in the context of overcoming corruption? These two problems will of course be analyzed using a theoretical approach that emphasizes how criminal policies in the context of reforming criminal law in Indonesia must be formulated, especially in efforts to combat corruption and other crimes in general. In this case, a criminal policy or criminal policy is needed which is a rational effort to tackle a crime. In the context of overcoming the occurrence of criminal acts of corruption, criminal politics is directed at how pre-emptively, preventively, or repressively a policy is made or formulated to eradicate all the roots that are criminogenic factors of the occurrence of criminal acts of corruption.

Keywords: corruption, prevention, criminal politics

PENDAHULUAN

Politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah usaha rasional untuk menanggulangi suatu kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*). Dan keduanya, yaitu *criminal policy* dan *law enforcement policy* merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*), yakni suatu upaya dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.[1]

Dalam rangka penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi, maka politik kriminal diarahkan bagaimana secara pre-emptif, preventif, maupun represif suatu

kebijakan dibuat atau diformulasikan untuk memberantas segala akar-akar yang menjadi faktor kriminogen dari terjadinya tindak pidana korupsi. Strategi kebijakan tersebut berupa kebijakan penal maupun non-penal yang harus diformulasikan secara terpadu dengan *social policy* guna mewujudkan *social welfare* sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia.

Sebagaimana dikemukakan Robert Klitgaard, Ronald Maclean dan Lindsey Parris (2002:1-9)[2] bahwa korupsi adalah masalah dunia, sehingga pemberantasan korupsi sudah menjadi prioritas nomor satu di dunia. Pada literatur yang lain sebagaimana dikuti oleh Ahmad Ali (2002:15)[3] bahwa "*Corruption is one of the foremost problems in the developing world and its receiving much greater attention as we reach the last decade of the century*". Klitgaard (dalam Zakiyah, 2002:19)[4] kemudian merumuskan bahwa korupsi terjadi apabila ada monopoli kekuasaan di tengah ketidakpastian aturan dan kewenangan, tetapi tidak ada akuntabilitas kepada publik. Chambliss (*ibid.*:20) melihat korupsi sebagai bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir penguasa, penegak hukum, dan politisi yang sukar dibongkar.

Korupsi sudah merajalela sehingga menimbulkan amarah yang luar biasa di pihak masyarakat dan membangkitkan tekad baru bagi kalangan politisi untuk memberantasnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi ini, maka politik kriminal harus memperhatikan pemberlakuan upaya darurat yang sulit diterima dengan logika normal, dan menerapkan asas pembuktian terbalik (Ali, 2002:16). Karena menurutnya, 'apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum' (*equum et bonum est lex legum*).

Pertanyaan mendasar sebagaimana disebutkan dalam Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional yang dikeluarkan BPKP(1999:24)[5] adalah *mengapa fenomena korupsi di Indonesia menjadi semakin parah dan bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangnya?* Kemudian dalam SPKN tersebut dirumuskan tiga strategi, yaitu strategi preventif, strategi detektif, dan strategi represif.

Korupsi, sekali lagi menjadi persoalan yang serius yang harus ditangani dengan landasan kebijakan kriminal yang baik. Karena menurut kongres PBB yang ke-8 tahun 1990, "*Corrupt activities of public official* tersebut: (a) can destroy the potential effectiveness of all types of governmental programmes; (b) can hinder development; and (c) can victimise individuals and groups.

Dari latar belakang permasalahan di atas, ada dua permasalahan utama yang akan dibahas dalam tulisan ini, pertama adalah apa saja faktor-faktor kriminogen yang menjadikan tindak pidana korupsi masih terus terjadi. Dan permasalahan kedua adalah bagaimana seharusnya politik kriminal dirumuskan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut ?

METODE PENELITIAN

Kedua permasalahan tersebut tentu saja akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teoritik yang menekankan pada bagaimana kebijakan kriminal dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus dirumuskan, khususnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain pada umumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanggulangan Tindak Pidana Melalui Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) oleh Sudarto (Dalam Arief, 1996:1)[6] diartikan dalam tiga pengertian, yaitu *dalam arti sempit*, diartikan sebagai eseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; *dalam arti luas*, diartikan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; *dalam arti paling luas*,

diartikan sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Menurut Muladi (2002:182)[7] Kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan/tindak pidana. Kebijakan kriminal ini, disamping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) juga dapat dilakukan dengan sarana non penal dengan berbagai usaha pencegahan tanpa harus menggunakan sistem peradilan pidana (misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum penerapan hukum perdata dan administrasi, dan sebagainya).

Penanggulangan tindak pidana (korupsi) merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Sehingga tujuan akhir dari politik kriminal ini adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang terlindungi oleh hukum. Oleh karena itu, maka politik kriminal merupakan bagian yang integral dari kebijakan sosial (*social policy*).

Penanggulangan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya dipandang dari segi pidana saja dengan melihat bahwa tindak pidana tersebut adalah murni tindak pidana dan tidak ada kaitannya dengan aspek sosial lainnya. Sebagaimana sedikit diungkapkan di awal, bahwa tindak pidana korupsi terjadi karena ada kondisi sosial (khususnya ekonomi) yang menuntutnya untuk menggapainya sementara kemampuannya terbatas, sehingga dilakukanlah korupsi.

Oleh karena itu, politik kriminal dalam penanggulangan korupsi harus juga memandang bagaimana faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan tindak pidana korupsi tersebut terus terjadi. Dengan demikian, faktor kriminogen itulah yang harus diberantas, dan bukan hanya sekedar mengancam dan menerapkan sanksi pidana. Karena beratnya sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap suatu tindak pidana tidak akan menjamin terkikisnya kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Akan tetapi, apabila kesempatan untuk melakukan tindak pidana korupsi tersebut itulah yang diberantas, maka tindak pidana korupsi bisa dicegah.

Sehingga dalam hal ini, dikemukakan bahwa politik kriminal dengan pendekatan non penal (bersifat pre-emptif dan preventif) lebih strategis dari pada pendekatan penal (yang cenderung represif).

2. Mengenai Faktor Kriminogen Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Lord Acton pernah menyatakan "*power tend to corrupt and absolutely power corrupt absolutely*". Mengapa korupsi terus semakin merajalela, meskipun berbagai perangkat hukum untuk menanggulangnya sudah dikeluarkan dan setiap orang berteriak untuk melawan korupsi? Beberapa alasan dikemukakan sebagai faktor kriminogennya, diantaranya dikemukakan oleh Klitgaard (2002:9-10) yang mengemukakan bahwa perkembangan yang cepat dalam perdagangan internasional dan komunikasi internasional menyebabkan bangsa-bangsa (*in casu* penguasa, dari penulis) di dunia tergoda oleh perolehan ekonomi yang tinggi sementara kemampuan terbatas. Ia juga mengutip pendapat Dipak Gyawali yang menilai bahwa pertumbuhan ekonomi baru melahirkan kebutuhan baru, dan gaji terkikis oleh inflasi sehingga untuk mencukupinya harus melakukan korupsi.

Kemudian dalam pernyataan dalam Kongres PBB, terdapat suatu penegasan bahwa pembangunan dalam suatu negara dapat bersifat kriminogen atau meningkatkan kriminalitas (seperti korupsi, dll) apabila pembangunan tersebut tidak direncanakan secara rasional, perencanaannya tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, serta tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral (dalam Arief, 1996:10).

Selain itu, dalam resolusi PBB pada kongres ke-6 tahun 1980 tersebut disebutkan bahwa penyebab utama dari adanya kejahatan di banyak negara adalah ketimpangan sosial,

standard hidup yang rendah, pengangguran dan kebutuhurufan. Khusus masalah korupsi, secara implisit disebutkan bahwa adanya keinginan kuat untuk mendapat keuntungan material yang tinggi (di luar jangkauan kemampuannya) melalui kegiatan bisnis, industri dan kelembagaan negara, juga menjadi faktor kriminogen.

Dari data hasil penelitian yang dilakukan oleh ICW, maka secara umum disebutkan bahwa terjadinya korupsi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: sistem yang memang kondusif untuk melakukan penyimpangan tersebut, belum adanya sistem kontrol dari masyarakat yang kuat, dan belum adanya perangkat peraturan dan perundang-perundangan yang tegas. Sedangkan kita ketahui bahwa pengawasan terhadap hal tersebut terbagi dua, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) serta pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat). Akan tetapi untuk pengawasan yang pertama kurang bisa efektif karena adanya beberapa faktor, diantaranya adanya tumpang tindih pengawasan pada berbagai instansi, kurang profesionalismenya pengawas serta kurangnya kepatuhan pada etika hukum maupun pemerintahan oleh pengawas sendiri. Dan berkaitan dengan hal ini pengawas sering kali terlibat dalam praktek korupsi.

Faktor lainnya adalah, tindak lanjut dari setiap penemuan pelanggaran yang masih lemah dan belum menunjukkan *'greget'* oleh pimpinan instansi. Dengan banyaknya penemuan yang ditutup secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Serta tekad dalam pemberantasan korupsi dan dalam penuntasan penyimpangan yang ada dari semua unsur tidak kelihatan. Disamping itu kurang memadainya sistem pertanggungjawaban organisasi pemerintah kepada masyarakat.

Dengan demikian, maka dilihat dari sudut pandang politik kriminal, maka masalah strategis yang justru harus ditanggulangi adalah masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap pemberantasan kondisi-kondisi yang kriminogen menjadi titik kunci dalam penanggulangan tindak pidana (khususnya korupsi) dari sudut politik kriminal. Hal ini senada dengan resolusi PBB mengenai *crime trends and crime prevention strategies* bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*).

3. Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

a. Keterpaduan antara Politik Kriminal dengan Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Perlunya keterpaduan antara kebijakan penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*) dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan nasional, dikemukakan oleh Sudarto (1986:96, dikutip Hamdan, 1997:26-27)[8] bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi (yaitu penanggulangan kejahatan), maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Sebagaimana disebutkan pada sub pokok bahasan sebelumnya, bahwa pembangunan bisa saja menjadi faktor kriminogen apabila kurang terkontrol dan direncanakan secara rasional. Kebijakan sosial (*social policy*) sangat berhubungan erat dengan politik kriminal atau kebijakan penanggulangan tindak pidana. Terkait dengan ini, Hoefnagels (1969:56-57, dikutip Arief, 1996:3-4) mengemukakan bahwa politik kriminal bagian tak terpisahkan dari *law enforcement policy* yang juga merupakan bagian integral dari *social policy*.

Oleh karena itu, di era demokratisasi seperti saat ini, merumuskan peraturan hukum harus mempertimbangkan secara komprehensif berbagai dimensi persoalan sosial, berbagai kepentingan sosial harus diselaraskan dan diserasikan (Muladi, 2002:201). Dengan demikian, dalam konsep integral antara kebijakan sosial dengan politik kriminal, maka kebijakan penanggulangan kejahatan atau *criminal policy* tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan tersebut justru menimbulkan faktor-faktor kriminogen yang dapat menyebabkan timbulnya tindak pidana korupsi, misalnya kebijakan pemerintahan yang kurang terkontrol, pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada suatu jabatan kenegaraan, dan kurangnya tanggungjawab akuntabilitas publik.

b. Keterpaduan antara Politik Kriminal dengan Kebijakan Penal dan Non-Penal

Apapun bentuknya, politik kriminal yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan baik sarana penal maupun non-penal (*prevention without punishment*). Sarana penal berarti menggunakan sistem peradilan pidana, mulai dari kriminalisasi sampai pada pelaksanaan pidana. Sedangkan sarana non-penal pada dasarnya merupakan tindakan preventif, mulai dari pendidikan kode etik sampai dengan pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi (Muladi, 2002:156).

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan atau pembaharuan hukum pidana, penyempurnaan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, dekriminalisasi dan depenalisasi), perbaikan sarana-sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana. Hukum pidana yang dimaksudkan di sini, menurut Muladi mencakup hukum pidana materiil, pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Berbicara tentang politik kriminal (*criminal policy*) dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, yang mencakup pendekatan penal melalui sistem peradilan pidana, dengan sendirinya akan bersentuhan dengan kriminalisasi, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi yang patut dijatuhkan terhadap pelaku korupsi, baik berupa *punishment* maupun *treatment*.

Untuk penanggulangan tindak pidana korupsi dengan menggunakan sarana penal, didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dengan ancaman sanksi pidana dan ketentuan pidana dan pemidanaan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 tahun 1971 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2002.

Kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi merupakan sarana yang merupakan tindakan preventif, yang dapat dilakukan dengan memodifikasi kebijakan-kebijakan sosial yang ada dengan cara menginventarisir kelemahan-kelemahan dari setiap *social policy* yang ada untuk dihapus dan dibuang jauh-jauh sehingga tidak memberi kesempatan sedikitpun bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dalam pencegahan tindak pidana ini Muladi (2002:156) membedakan dalam tiga kategori:

- (1) *Primary prevention*; yaitu suatu strategi yang dilakukan melalui kebijakan publik, khususnya untuk mempengaruhi sebab-sebab akan kejahatan (tindak pidana korupsi) dengan sasaran adalah masyarakat pada umumnya,
- (2) *Secondary prevention*; adalah pencegahan dengan sasaran adalah mereka yang tergolong calon pelaku (pejabat, atau masyarakat umum yang memegang kekuasaan tertentu dan memiliki potensi untuk menyalahgunakan kewenangannya),
- (3) *Tertiary prevention*; adalah pencegahan yang dilakukan kepada mereka yang sudah melakukan tindak pidana korupsi agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Kebijakan Non-Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi

Mengingat keterbatasan kemampuan (hukum) pidana dalam menghadapi problema-problema sosial (seperti fenomena maraknya tindak pidana korupsi), maka kebijakan pidana harus lebih mengutamakan atau dibarengi dengan kebijakan-kebijakan lain (non-penal) misalnya kebijakan di bidang administrasi dan kebijakan di bidang *techno-prevention* (Muladi dan Arief, 1992:145).[9] Strategi kebijakan pidana untuk menghadapi tindak pidana-tindak pidana khusus (seperti korupsi) hendaknya dengan memperhatikan hakiki permasalahannya. Apabila hakiki permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang perekonomian, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi non penal (misalnya tindakan tata tertib).

Mengenai kebijakan non-penal ini, dalam sejarahnya banyak pemikiran yang dikemukakan oleh pakar-pakar tentang tidak perlunya diterapkan sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Paham determinisme misalnya menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor psikologis maupun faktor lingkungan kemasayrakatannya. Dengan demikian kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal, oleh karena itu si pelaku tindak pidana tidak bisa dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana (Muladi dan Arief, *ibid.*:150).

Bahkan Gramatika dalam setiap pidatonya menyatakan bahwa 'hukum perlindungan sosial' harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Karena tujuan utama dari hukum perlindungan sosial (*social defence policy*) adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana. Jadi ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, kejahatan dan pidana.

Namun saya tidak setuju dengan pemikiran dan doktrin dari Gramatica dan pandangan laum determinisme tersebut. Khususnya dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, maka korupsi harus tetap dipandang sebagai suatu kejahatan yang merugikan kepentingan masyarakat, akan tetapi penanganannya tidak harus dengan sarana penal (pidana adalah *ultimum remedium*), melainkan bisa dilakukan dengan upaya non-penal. Termasuk dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini, harus diutamakan pendekatan non-penal dengan cara penghapusan segala kondisi-kondisi yang kriminogen dari setiap kebijakan sosial dan relaitas kehidupan sosial.

Dalam pendekatan non-penal ini, ada pencegahan yang sifatnya pre-emptif (pencegahan dengan menghilangkan sifat jahat dari seseorang), dan pencegahan yang bersifat preventif (yaitu pencegahan dengan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan tindak pidana). Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi ini, maka pengawasan dan pembatasan terhadap kewenangan seorang yang memegang kekuasaan lebih diutamakan.

KESIMPULAN

Dalam rangka penanggulangan terjadinya tindak pidana korupsi, maka dalam politik kriminal yang dirumuskan haruslah terintegrasi dengan kebijakan penal dan non-penal. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan strategi preventif dan represif dengan tetap mengintegrasikan antara *criminal policy* (dalam pemberantasan korupsi) dengan setiap kebijakan sosial yang ada.

Aspek-aspek non-penal yang harus diperhatikan dalam penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut, adalah dengan mencari faktor-faktor kriminogen yang bisa menimbulkan tindak pidana korupsi yang ada dalam setiap pranata sosial yang ada. Karena

mustahil untuk bisa menanggulangi tindak pidana korupsi dengan kebijakan kriminal belaka, apabila kebijakan sosial (pelaksanaan pembangunan) masih memungkinkan tindak pidana korupsi terus terjadi.

Oleh karena itu, dalam rangka pembaharuan hukum pidana harus lebih menekankan pada pendekatan non-penal dengan tetap tidak melupakan peranan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi. Dan sebagai rekomendasi, maka diperlukan pembaharuan kebijakan sosial di segala bidang untuk disesuaikan dan diselaraskan dengan tujuan pembangunan nasional khususnya dibidang sosial dan hukum. Sehingga kebijakan kriminal dalam rangka pemberantasan tindak pidana pada umumnya dapat tercipta dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan artikel ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ini, Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS tahun anggaran 2021
2. Sekretariat Jenderal Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
3. Universitas Widyagama Malang
4. Bapak Dr. Purnawan Dwikora Negara, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum UWG
5. Bapak Ibnu Subarkah, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UWG
6. Bapak Zulkarnain, S.H., M.H selaku Kaprodi Ilmu Hukum UWG
7. Kedua orang tua dari penulis yang telah memberikan semangat untuk pembuatan artikel ini
8. Teman-teman seperjuangan yang telah turut memberikan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan artikel ini

REFERENSI

- [1] Muladi and Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- [2] R. Klitgaard, Ronald Maclean-Abaroa, and Lindsey Parris, *Penuntut Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002.
- [3] A. Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- [4] W. Zakiyah, *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2002.
- [5] Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: BPKP Pusat, 1999.
- [6] B. N. Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- [7] Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- [8] Hamdan, *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 1997.
- [9] Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.

